

Hukuman Mati Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia: Analisis Komparatif

(Death Penalty in the Perspective of the Quran and Human Rights: A Comparative Analysis)

Amiril Ahmad, Syaiful Arief

Institut PTIQ Jakarta, Indonesia Correspondence: amirilnst@ptiq.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v7i3.4352

Submitted: 2023-02-16 | Revised: 2023-05-18 | Accepted: 2023-08-30

Abstract. The law of *qishash* has drawn considerable attention from Human Rights activists due to the perception that the death penalty is incompatible with modern life, seen as highly inhumane and cruel. Conversely, qishash, as a divine law, is deemed obligatory, with non-compliance resulting in individuals being labeled as disbelievers, oppressors, and transgressors. This study explores how the Quran and Human Rights perceive the death penalty and investigates points of convergence and divergence between them. Using a qualitative, descriptive analysis approach, the research draws information from diverse sources, including documents, journals, scholarly works, and relevant books. Findings reveal disparities between anthropocentric and theocentric perspectives in interpreting the death penalty. From a Human Rights standpoint, the death penalty serves as a means to ensure societal safety and the right to life, aligning with Human Rights' core values emphasizing the sanctity of life. Moreover, the Quran, a significant Abrahamic religious text, promotes the preservation of life, with its ordinances understood as beneficial to humanity, as Allah is considered humanity's ultimate purpose. In essence, despite debates over the death penalty's application, both Human Rights and the Quran, with its divine legal standing, share a common goal of safeguarding and guaranteeing human life. Consequently, they fundamentally converge on this matter.

Keywords: Human right, qishash, death penalty, Koran

Abstrak. Hukum qishash telah menarik perhatian besar dari aktivis Hak Asasi Manusia karena pandangan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan kehidupan modern, dianggap sangat tidak manusiawi dan kejam. Sebaliknya, qishash, sebagai hukum ilahi, dianggap wajib, dan ketidakpatuhannya dapat menyebabkan individu dianggap sebagai kafir, penindas, dan pelanggar. Studi ini menjelajahi bagaimana Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia memandang hukuman mati serta menyelidiki titik persamaan dan perbedaan antara keduanya. Dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen, jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan perbedaan antara pandangan antroposentris dan teosentris dalam menginterpretasikan hukuman mati. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia, hukuman mati berperan sebagai sarana untuk menjamin keamanan masyarakat dan hak untuk hidup, sejalan dengan nilai inti Hak Asasi Manusia yang menekankan kesucian hidup. Selain itu, Al-Qur'an, sebagai teks agama Abrahamik penting, mendorong pelestarian hidup, dengan perintah-perintahnya dipahami sebagai manfaat bagi kemanusiaan, karena Allah dianggap sebagai tujuan tertinggi manusia. Pada intinya, meskipun terdapat perdebatan tentang penerapan hukuman mati, baik Hak Asasi Manusia maupun Al-Qur'an, dengan kedudukan hukum ilahinya, memiliki tujuan bersama dalam melindungi dan menjamin kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya keduanya konvergen dalam hal ini.

Kata kunci: HAM, qishash, hukuman mati, al-Qur'an

Pendahuluan

Salah satu hukum pidana yang cukup tua di dunia adalah hukuman mati. Dalam pelaksanaannya telah banyak menuai pro dan kontra sejak lama sehingga banyak negara yang memutuskan untuk menghapuskan hukuman tersebut. Meski telah dihapus di banyak negara,

Indonesia adalah satu negara yang masih menerapkannya.¹ Perdebatan muncul lantaran hukuman mati menyangkut nyawa manusia dan sampai saat ini dianggap sebagai vonis yang paling kejam dan menakutkan.² Kontroversi penerapan hukuman mati masih menjadi isu hak asasi manusia yang tidak ada habisnya diperdebatkan.³

Konsep hak asasi manusia didasarkan pada asumsi bahwa hak asasi manusia yang diberikan kepada individu bersifat universal dan karenanya berlaku untuk semua individu di muka bumi. Ini adalah definisi yang umumnya diakui oleh sebagian besar negara, setidaknya mereka yang menjadi anggota PBB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa universalitas hak asasi manusia, yang mengacu pada kualitas universal atau penerimaan global dari gagasan hak asasi manusia, telah ditetapkan setidaknya dalam teori. Namun ada diskusi yang sedang berlangsung, tidak hanya di negara-negara Muslim, berurusan dengan universalisme hak asasi manusia. Universalisme hak asasi manusia akan memperoleh konsensus tentang apa nilai-nilai universal itu dan bagaimana menafsirkan dan menerapkan hukum hak asasi manusia. Bagi penganut universalisme yang ketat, hak asasi manusia harus sama dalam substansi dan penerapannya di mana pun terlepas dari aspek budaya dan agama. Mereka sering dikritik oleh para pendukung relativisme budaya karena hanya melihat hak asasi manusia melalui perspektif "kebarat-baratan", dan menganggap bahwa standar yang ditetapkan oleh masyarakat barat adalah norma universal yang tidak dapat dikompromikan dalam lingkup budaya lain. Hal ini sering diperdebatkan oleh masyarakat non-Barat sebagai upaya untuk memaksakan budaya dan nilai-nilai Barat pada budaya lain, dengan cara yang hampir neoimperialistik. Sebaliknya, kaum relativis budaya dikritik karena memberikan legitimasi kepada rezim yang menindas rakyatnya dan melanggar hak asasi manusia atas nama budaya atau agama.⁴

Secara historis hukuman mati atau dalam Islam dikenal dengan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan sebenarnya bukan hal baru ketika Islam datang karena hukuman ini sudah ada dan sudah berjalan secara turun temurun dan lintas generasi. Setidaknya menurut al-Qurthubi bahwa hukuman qishash merupakan rahmat dan keringanan bagi umat Islam karena umat yang diberikan kitab Taurat hanya memiliki qishash saja dan tidak ada alternatif lain. Di sisi lain, umat yang diberikan kitab Injil hanya memiliki pemaafan saja tanpa memiliki alternatif lain, sementara Islam datang dengan hukum yang memberi opsi atau pilihan hukuman dalam kasus pembunuhan.⁵

Salah satu isu yang menjadi perhatian HAM adalah tentang hukuman mati yang masih diberlakukan beberapa negara. Meskipun sampai saat ini sudah mengalami penurunan yang signifikan di seluruh dunia, menurut <u>data Amnesty International</u>, tahun 2020 mengalami penurunan 26% dari 2019, yang merupakan jumlah eksekusi terendah yang tercatat dalam dekade terakhir. Sebanyak 108 negara telah menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan, sementara 144 negara telah menghapusnya dalam undang-undang atau praktik.⁶

Menurut penganut universalisme HAM yang ketat, hukuman mati sudah tidak relevan dalam konteks kekinian, perlakuan yang terlalu kejam dan tidak manusiawi⁷ dan hal itu sangat melanggar hak hidup manusia. American Civil Liberties Union misalnya percaya bahwa hukuman

¹ Kompas Cyber Media, "Pro Kontra Hukuman Mati," KOMPAS.com, April 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hukuman-mati.

² Puguh Wiyono, "Hukuman Mati dan HAM," https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham, 7 Desember 2022.

³ Muhammad Tisna Nugraha, "Verdict Off (Death Penalty) for the Drug Offender Crime in Perspective of Islamic Education," *Ta'dib* 20, no. 2 (2016): 311, https://doi.org/10.19109/td.v20i2.346.

⁴ Ahmed An-Na'im Abdullahi, "Islam and Human Rights," in *Religion and Equality Law* (Routledge, 2017), 109–123, https://doi.org/10.4324/9781315088945-7.

⁵ Symasuddin Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), jilid II, hal. 255.

⁶ "5 Articles About The Death Penalty Everybody Should Read | Human Rights Careers," diakses 17 Februari 2022, https://www.humanrightscareers.com/issues/articles-death-penalty/.

⁷ Gunawan Widjaja and Hotmaria Hertawaty Sijabat, "The Relevance of the Death Penalty to Perpetrators of Serious Crimes in The Legal and Socio-Political Context In," *Bild Law Journal* 08, no. 1 (2023): 71–79.

mati secara inheren melanggar larangan konstitusional terhadap hukuman yang kejam dan tidak biasa dan jaminan proses hukum yang adil dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Menurut mereka seharusnya negara tidak memposisikan dirinya sebagai pemilik hak legal dalam mengeksekusi manusia apalagi dengan eksekusi yang terencana dan memiliki ritual atau upacara tertentu. Bahkan negara tidak boleh mengatas namakan hukum, atau atas nama rakyatnya sehingga menganggap memiliki wewenang atas hal tersebut. Hukuman mati termasuk sebagai penyangkalan akan kebebasan sipil dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental sistem demokrasi. Hukuman mati kurang beradab dan kurang adil.⁸ Menurut Hakim Agung AS John Paul Stevens meskipun sudah 30 tahun penelitian empiris di bidang tersebut, tetap tidak ada bukti statistik yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa hukuman mati sebenarnya menghalangi calon pelanggar. Pada tahun 1989, berdasarkan tinjauan komprehensif penelitian hukuman mati oleh panel sarjana terkemuka, American Society of Criminology mengeluarkan resolusi yang mengutuk hukuman mati dan menyerukan penghapusannya. Di antara alasan posisi Lembaga tersebut adalah tidak adanya bukti yang konsisten dari pencegahan kejahatan melalui eksekusi. Sebuah survei juga dilakukan oleh tiga organisasi profesional kriminologi Amerika: American Society of Criminology, Academy of Criminal Justice Sciences, dan Law and Society Association menemukan bahwa sekitar 80% dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada pencegah pembunuhan yang lebih besar dari pada pemenjaraan yang lama. Pengamatan yang berfokus pada efek jera hukuman mati; yaitu, apakah hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari pada hukuman non-mati seperti penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat. Kesimpulannya tidak ada bukti bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang kecil.9

Qishash merupakan salah satu topik yang melahirkan gesekan cukup keras dalam hukum Islam terutama jika diaktualisasikan dalam konteks kekinian di negara modern yang menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai etika global.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada pidana hukuman mati dalam kasus pembunuhan perspektif al-Qur'an dan HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia atau justru menjadi pendukung bagi terpenuhinya hak asasi manusia terutama dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga proses penelitian kurang terpola, dan juga hasil data yang ditemukan bersifat interpretative. 11 Sesuai dengan pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan interpretasi teks yang berangkat dari hermeneutik yang bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dan makna yang sulit dipahami menjadi mudah. 12 Pemilihan metode interpretasi teks (hermeneutik) juga didasarkan pada kenyataan bahwa masalah-masalah yang dihadapi hermeneutika pada awalnya didefinisikan dalam bidang studi individu, terutama teologi dan yurisprudensi. 13 Metode penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis dengan menghimpun informasi sebanyak-banyaknya dari beberapa sumber yang terkait dengan harapan mampu memberikan temuan baru yang terstruktur dan terkonsep. Adapaun data yang dihimpun berupa

⁸ "OHCHR | International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," diakses 17 Februari 2022, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.

⁹ Robert M. Bohm, "Karl Marx and the death penalty," Critical Criminology 16, no. 4 (2008): 285–91, https://doi.org/10.1007/s10612-008-9062-8.

¹⁰ Nur Rofi'ah dan Imam Nahe'i, kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam islam (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hal. 1.

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 7.

¹² Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 3.

¹³ Hans Georg Gadamer, The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings, ed. oleh Richard E. Palmer, Northwestern University topics in historical philosophy (United State of America: Northwestern University Press, 2007), hal. 157.

teks-teks atau dokumen sehingga tidak menekankan pada angka dan jumlah.¹⁴ Sementara untuk jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan (library research) sehingga pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal, dokumen, karya ilmiah baik secara offline maupun online. Kemudian penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dari hasil penelitian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terutama terkait dengan interpretasi nilai-nilai HAM yang pada umumnya melihat bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, di antaranya; Implementation of Death Penalty Crime: Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights 15 yang melihat adanya sebuah dilema antara penerapan HAM dengan prinsip kebangsaan yang melegalkan hukuman mati. Dilema Hukuman Mati: Komparasi Antara Kovenan Internasional Terkait Hak Asasi Manusia dan Pandangan Nahdlatul Ulama. 16 A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty) yang melihat adanya kesenjangan antara hak perlindungan hidup dan hukuman mati. 17 Atau penelitian yang melihat bahwa HAM tidak sejalan dengan al-Qur'an terkait penerapan hukuman mati, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tisna Nugraha dalam Verdict Off (Death Penalty) For The Drugoffender Crime In Perspectiveof Islamic Education syang memiliki kesimpulan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera melainkan hanya akan menghilangkan nyawa si pelaku tanpa menghilangkan perbuatannya.

Penelitian ini juga sejalan dengan Rima Yuwana Yustikaningrum dalam *Death Penalty In Indonesia: What And Why? Is It Not Against Universal Human Right Principle?*¹⁹ yang mengungkapkan bahwa hukuman mati khususnya yang diterapkan di Indonesia sejalan atau tidak melanggar hak asasi manusia meskipun dalam artikel tersebut sama sekali tidak membahas pendekatan agama apalagi mengkomparasikannya.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah posisi HAM sendiri yang pada umumnya dianggap berseberangan dengan al-Qur'an, namun penulis melihat baik HAM maupun al-Qur'an memiliki kesamaan dalam hal semangat menjaga kehidupan, semangat memelihara nyawa, dan semangat menjamin kebebasan untuk hidup bagi warganya atau pemeluk agamanya.

Pembahasan

Hukuman Mati Perspektif HAM

Upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah sebuah proses penegakan hukum.²⁰ Maka urgensi dari penegakan hukum adalah agar terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum, rasa kebermanfaatan dalam masyarakat dan dalam prosesnya penegakan hukum

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hal. 13.

¹⁵ Henry Yoseph Kindangen, H.S Tisnanta, dan Djoko Priyono, "Implementation of Death Penalty Crime: Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 193–208, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2669.

¹⁶ Kiagus Zaenal Mubaraok et al., "Dilema Hukuman Mati: Komparasi Antara Kovenan Internasional Terkait Hak Asasi Manusia Dan Pandangan Nahdlatul Ulama," *Jurnal Keislaman* 06, no. 1 (2023): 190–205.

¹⁷ Febrian et al., "A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty)," *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 02005, https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402005.

¹⁸ Nugraha, "Verdict Off (Death Penalty) for the Drug Offender Crime in Perspective of Islamic Education."

¹⁹ Rima Yuwana Yustikaningrum, "Death Penalty in Indonesia: What and Why? Is It Not Against Universal Human Right Principle?," *Challenges of the Knowledge Society*, no. 2 (2019): 825–30.

²⁰ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia" 1, no. 3 (2019): 306–313.

harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.²¹ Indonesia sendiri memiliki landasan yuridis yang kuat dalam pelaksanaan hukuman mati. Dasar hukum tersebut tertuang dalam pasal 10 (a) KUHP, pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana yang tertuang pada pasal 340 kemudian juga tertuang dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP mengenai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, dan Narkotika. Bahkan lebih jauh, Indonesia masuk ke dalam salah satu dari 71 negara yang berkategori retentionist country terhadap pidana mati. Dalam pengertian lain, secara de jure dan de facto Indonesia mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatan biasa.²²

Pada akhirnya, baik yang mendukung maupun yang menentang penghapusan hukuman mati sama-sama berargumen dengan perlindungan hak asasi manusia. Mereka yang mendukung hukuman mati meyakini bahwa hal tersebut merupakan bagian dari menjaga hak asasi manusia, sementara mereka yang menentang juga melihat bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Setidaknya ada tiga alasan yang mengatakan bahwa mempertahankan hukuman mati juga muncul dari tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Pertama, dalam Kovenan Internasional PBB tentang Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya juga dalam Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik secara jelas diatur dalam pasal pertama dari kedua kovenan ini bahwa semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.²³ Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri adalah isi paling mendasar dan utama dari hak asasi manusia. Hak bagi semua orang untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka tidak diragukan lagi termasuk kebebasan mereka untuk memilih untuk mempertahankan atau menghapus hukuman mati sesuai dengan keadaan khusus negara mereka sendiri.²⁴

Kedua, Hak asasi manusia adalah hak yang harus dinikmati oleh semua manusia. Intinya, "semua adalah sama" harus menjadi ciri utama yang membedakan "hak asasi manusia" dengan hak pribadi lainnya. Dengan kata lain, hanya hak yang dapat dinikmati secara tulus, lengkap dan setara oleh semua orang adalah "hak asasi manusia". Oleh karena itu, meskipun "hak asasi manusia" adalah "hak pribadi", itu bukan "hak pribadi" umum yang mencakup atau bahkan menekankan perbedaan individu, juga tidak akan pernah menjadi hak yang dinikmati hanya oleh sebagian dari populasi dan sisanya tetap berada di luar jangkauan. Dibandingkan dengan hak asasi manusia, "hak pribadi" yang hanya dinikmati oleh sebagian penduduk karena perbedaan identitas, status sosial atau jenis kelamin sudah memiliki beberapa implikasi "hak istimewa". Jadi, meskipun hak asasi manusia adalah salah satu hak yang dimiliki oleh setiap individu warga negara, "hak asasi manusia" yang seharusnya dinikmati secara setara oleh semua orang ini tidak boleh disamakan dengan "hak pribadi" yang mungkin mencakup perbedaan individu. Kehidupan manusia merupakan dasar dan prasyarat bagi manusia untuk menikmati hak-haknya, dan dengan demikian hak untuk hidup

²¹ "KY | Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum," diakses 16 Februari 2022, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilankepastian-dan-kemanfaatan-hukum.

²² "Aku Menolak Hukuman Mati - Yon Artiono Arba'i - Google Books," diakses 16 Februari 2022, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tk3ODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukuman+mati&ots =gPaEAiBEVD&sig=KLJank2x3JRU3H0BAh4aWPD_qqc&redir_esc=y#v=onepage&q=hukumanmati&f=true.

²³ "OHCHR | International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," a. 1, diakses 16 Februari 2022, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.

²⁴ Chen Zhonglin, "The death penalty and human rights," Social Sciences in China 30, no. 2 (2009): 152–165, https://doi.org/10.1080/02529200902903909.

merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar.²⁵ Mereka yang menganjurkan penghapusan hukuman mati menuntut perlindungan atas hak hidup si penjahat, sedangkankan mereka yang mendukung hukuman mati menuntut perlindungan hak hidup orang yang tidak bersalah diluar sana. Jika kita menganalisis masalah ini dari perspektif hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar, jelaslah bahwa kedua kategori hak untuk hidup "adalah hak asasi manusia". Mungkin ini juga mengapa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tidak memuat pertanyaan tentang penghapusan hukuman mati. Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik pertama kali menyebutkan masalah ini dalam Pasal 6, di mana premis bahwa "Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang" (Ayat 1), tidak menutup kemungkinan bahwa "Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius menurut undang-undang. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang" (Ayat 2).

Ketiga, tatanan sosial adalah hak suci yang merupakan dasar dari semua hak lainnya. Alasan mendasar mengapa semua orang memilih untuk mempertahankan atau menghapus hukuman mati adalah untuk membangun dan memelihara tatanan sosial yang rasional. Bahkan menurut solusi kontrak sosial Hobbesian, diperlukan monopoli penggunaan kekerasan secara sah oleh negara demi terwujudnya tatanan sosial.²⁶ Karena tatanan sosial yang rasional tidak hanya mengandung hak asasi manusia yang dinikmati oleh semua, tetapi juga merupakan kondisi sosial yang diperlukan bagi setiap anggota masyarakat untuk menikmati hak asasi manusia. Jika kehidupan manusia merupakan prasyarat alamiah bagi manusia untuk menikmati hak-haknya, maka keberadaan tatanan sosial yang rasional dapat dianggap sebagai prasyarat sosial bagi penikmatan hak-hak warga negara yang sebenarnya. Untuk alasan inilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dengan jelas menetapkan bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya (Pasal 28). Untuk menjamin realisasi hak-hak warga negara, deklarasi ini mensyaratkan bahwa "Hak dan kebebasan ini dalam hal apapun tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 29) atau ditujukan untuk penghancuran setiap hak dan kebebasan yang diatur di sini (Pasal 30) dan untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan yang sepatutnya terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis, dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 29).

Hukuman Mati Perspektif Al-Qur'an

Di sisi lain, al-Qur'an memberikan legalitas hukuman mati terhadap beberapa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Melalui pintu ini juga kemudian banyak orang meragukan bahwa al-Qur'an sejalan dengan HAM, setidaknya pada kasus hukum pidana pembunuhan.

Sebenarnya, al-Qur'an sendiri tidak mudah menjatuhkan hukuman mati pada kasus pembunuhan. Berdasarkan penelusuran penulis, pembunuhan yang berasal dari kata *al-qatl* sendiri dengan berbagai derivasinya terdapat sebanyak 170 dalam al-Qur'an.²⁷ Sebanyak 67 kali mengikuti wazan *qatala-yuqatilu* yang memiliki bentuk masdar qital dan semua maknanya diartikan dengan

²⁵ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–14, https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123.

²⁶ Y I W Marianta, "Wawasan Sosiologis: Nakal Namun Perlu," *Studia Philosophica et Theologica*, 2011, 59–88.

²⁷ Muhammad Fuad Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1945), hal. 533-536.

perang dalam al-Qur'an, 28 kemudian 94 kali mengikuti wazan *qatala-yaqtulu*, sisanya sebanyak 5 kali mengikuti wazan *qattala-yuqattilu*, dan 4 kali mengikuti wazan *iqtatala-yaqtatilu*.²⁹ Dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang memuat kata al-qatl (Pembunuhan), mayoritas ayat tersebut diungkapkan dalam bentuk kisah dan kata al-Qishash sebagai konsekuensi dari pembunuhan hanya di ulang sebanyak empat kali. Hal ini mengindikasikan bahwa al-Qur'an lebih menitik beratkan tentang aspek pendidikan dan pengajaran serta nasehat ketimbang hukuman yang akan diperoleh ketika membunuh. Artinya kasih sayang Allah lebih didahulukan dan diutamakan ketimbang siksaan-Nya. Hal ini juga berarti bahwa penetapan atau pemberlakuan hukuman qishash harus didahului atau diiringi dengan sosialisasi bahwa Allah sangat tidak suka dengan orang yang melakukan pembunuhan.

Kata qishash yang disebutkan sebanyak empat kali dalam al-Qur'an memiliki akar kata qashsha-yaqushshu-qashashan yang berarti tatabu'u al-atsar (mengikuti jejak). Sementara kata qishash memiliki arti tatabu'u al-dami' bi al-qawad (mengikuti/membalas penumpahan darah dengan qawad. Lebih jauh, dalam lisan al-arab Ibn Mandzur mengungkapkan bahwa qishash adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan. 30 Menurut al-Ashfahani kata *qishash* artinya adalah mengikuti tumpahnya darah dengan balasan yang setimpal terhadap pelaku. 31 Hukuman mati dan sejenisnya ini disebut qishash karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan. Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan di dalam tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan Binjai bahwa kata qishash secara bahasa dapat berarti "mengikuti jejak yang bermula" sehingga seakan-akan pelaku pembunuh yang diwajibkan atasnya qishash mengikuti jejak yang telah diperbuatnya lebih dahulu. 32 Menurut M. Quraish Shihab kata qishash bermakna "persamaan" sehingga boleh menuntut bunuh laki-laki walau ia membunuh perempuan demikian juga sebaliknya karena yang demikian adalah merupakan keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia. 33 Qishash artinya menindak pelanggar dengan hukuman yang serupa dengan yang diperbuatnya terhadap korban. Dengan kata lain, orang yang membunuh dibunuh karena dalam pandangan syariat ia setara dengan yang dibunuhnya.³⁴ Dari keempat kata qishash dalam al-Qur'an, semua berbentuk isim (kata benda), dua di antaranya isim ma'rifah dan dua yang lain berbentuk isim nakirah, empat kata tersebut tersebar dalam Q.S. al-Baqarah 2: 178, 179, 194, Q.S. Al-Maidah 5: 45.

Penggunaan seruan hai orang-orang yang beriman menurut al-Sya'rawi mengisyaratkan adanya hukum yang akan diterangkan. Sehingga seolah-olah Allah menyampaikan: "karena kamu telah menyatakan beriman kepada-Ku, maka dengarkanlah (taklif) perintah berikut ini. Pada dasarnya Allah tidak pernah membebani hambanya yang tidak beriman kepada-Nya sehingga seruan ini dikhususkan bagi hambanya yang beriman. Selain itu, penggunakan kata kataba menunjukkan adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Lebih jauh al-Sya'rawi menjelaskan bahwa syari'at bertindak adil dalam penetapan hukum. Oleh sebab itu, setiap perjanjian (al-uqud) selalu memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak.³⁵

Penjelasan al-Qur'an tentang qishash menjadi lebih menarik ketika tujuan dari qishash itu sendiri dijelaskan dalam al-Qur'an melalui Q.S. al-Baqarah 2: 178, 179 yang menyatakan dengan

²⁸ Shihab dan Dkk, Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa kata, hal. 779.

²⁹ Fatlul Latif, "Pembunuhan dalam Tafsîr Ahkâm dan Relevansinya saat ini" (UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 22.

³⁰ Ibn Mandzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar Shadir, n.d.), jilid VII, hal. 73.

³¹ Al-Raghib Al-Asfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an (Beirut: Dar al-Qalam, 1991), hal. 672.

³² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 27.

³³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Our'an (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 393.

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), jilid I, hal. 468.

³⁵ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi* (Mesir: al-Akhbar al-Yaum, 1997), juz II, hal. *744*-745.

tegas bahwa dalam pelaksaan hukum qishash itu terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena bagi seseorang yang mengetahui bahwa hukuman bagi tindak pidana pembunuhan yang tidak sah adalah dibunuh juga sehingga setiap orang pasti akan menghindari pembunuhan. Dalam bahasa lain diungkapkan oleh al-Sya'rawi bahwa qishash adalah kewajiban yang harus ditegakkan agar jika seorang pembunuh mengetahui hal tersebut, maka ia akan menjaga dirinya agar tidak terbunuh. Memang menurut M. Quraish Shihab, hikmah seperti ini belum tentu dapat dipahami oleh semua orang sehingga ayat ini ditutup dengan kalimat *ya uli al-albab* (hai orang-orang yang berakal), yaitu yang paham hanya mereka yang memiliki akal yang jernih dan menggunakannya. Dengan demikian jelas bahwa di dalam penerapan hukum qishash tersebut terpelihara kehidupan manusia. Setiap orang yang ingin membunuh akan takut karena apabila ia membunuh maka ia akan dibunuh pula. Melalui syari'at Islam, pemeliharaan jiwa manusia dapat terlaksana, salah satunya dengan cara menegakkan qishash yaitu menjatuhkan sanksi dengan perlakuan yang sama dengan perbuatan, misalnya luka dibalas dengan luka yang sama, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan yang serupa. Seriap orang serupa.

Hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan menjadi hukuman yang berakibat kebalikannya, yaitu terciptanya kehidupan. Ini juga menjadi salah satu penjelasan ketika ayat 179 dari surah al-Baqarah menggunakan *isim nakirah* dalam mengungkapkan kata kehidupan. Hal ini menegaskan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dalam hukuman in ada semacam makna hidup yang agung dan tidak bisa diukur hanya dari kata-kata.³⁹

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum qishash adalah sanksi yang kejam dan tidak berprikemanusiaan. Pendapat tersebut menurut Hamka diungkapkan oleh ahli-ahli ilmu masyarakat. Dehingga seolah-olah apa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan adalah lazim, tidak kejam dan berprikemanusiaan karena kata-kata kejam, tidak berprikemanusiaan adalah kata yang dibangun berdasarkan kata pembandingnya. Seseorang dianggap kejam karena orang lain disampingnya tidak kejam dan tidak melakukan hal yang sama, jika komunitas tersebut melakukan hal yang sama maka tidak dianggap kejam, kecuali penilaian tersebut berasal dari komunitas lain. Orang yang dianggap tidak berprikemanusiaan karena disekitarnya dianggap berprikemanusiaan. Sama halnya seseorang dikatakan pintar karena komunitas yang mengelilinginya dianggap tidak pintar atau bodoh. Maka dalam hal qishash seharusnya dibandingkan dengan perbuatannya yang membunuh orang dengan kejam dan tidak berprikemanusiaan sehingga pertanyaannya apakah orang yang membunuh dengan kejam dan tidak berprikemanusiaan ketika diperlakukan sama akan dianggap tidak adil? Allah menetapkan suatu hukum bukan berarti hukum tersebut harus terjadi, akan tetapi agar terciptanya stabilitas kehidupan manusia di bumi.

Syari'at Allah merupakan aturan terbaik, paling adil, paling tepat dan paling bijaksana karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya meskipun dalam kacamata si hamba yang demikian begitu berat untuk diterima dan diterapkan. Sama halnya ketika ayat legalitas berperang diturunkan. Pada saat itu al-Qur'an menginformasikan bahwa berperang adalah pekerjaan yang berat dan dibenci oleh umat Islam pada saat itu, sehingga Allah menekankan bahwa sesuatu yang dianggap berat dan dibenci bisa jadi itu yang terbaik bagi manusia dan sesuatu yang disukai bisa jadi memiliki dampak buruk bagi manusia. Penjelasan ini diungkapkan dalam Q.S. al-Baqarah 2: 216 dan yang menjadi menarik adalah baik ayat qishash maupun ayat perintah berperang sama-sama menggunakan redaksi *kutiba*. Hamka dalam tafsirnya mengemukakan bahwa hukum qishash yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah hukum terbaik, meskipun di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam masih menerapkan hukum pidana yang bersumber dari barat bukan berarti bahwa hukum barat lebih baik daripada hukum Islam, hanya saja menurut beliau hukum baratlah yang

³⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, hal. 394.

³⁷ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, Tafsir al-Sya'rawi, hal. 752.

³⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, hal. 392.

³⁹ Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, hal. 644.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet ke-6 (Singapura: Pustaka Nasional PTE, LTD, 2005), hal. 411.

pertama dan berjalan ratusan tahun di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim disebabkan oleh penjajahan.⁴¹ Jika demikian, penerapan hukum sangat berpengaruh pada sosiohistoris sebuah negara. Hamka memberikan sebuah ilustrasi, jika pelaku pembunuhan hanya dihukum selama 15 tahun penjara, dan apabila datang hari besar dan dengan berbagai macam pertimbangan misalnya memiliki prilaku baik selama jadi tahanan yang pada akhirnya dapat grasi atau pemotongan hukuman tahanan. Bagi sebagian orang yang telah rusak akhlaknya akan merasa mudah untuk membunuh, sebut saja seseorang yang punya jabatan tinggi, pengaruh besar, atau dengan istilah kelas kakap maka akan dengan mudah menghilangkan orang lain apalagi orang tersebut berbeda kelas atau level. Orang-orang yang rusak akhlaknya akan dengan mudah membunuh orang lain. Bahkan ada penjahat yang senang keluar masuk penjara, penjara dianggap sebagai hotel prodeo⁴² atau pondokan gratis dan sebagainya.⁴³

Islam menetapkan hukuman qishash atas dasar keadilan dan persamaan, karena dengan hukuman ini mampu mencegah manusia melakukan tindakan pembunuhan. Menurut al-Zuhaily dalam tafsirnya bahwa hukuman ini masih menjadi satu-satunya hukuman yang efektif di zaman sekarang karena penjara yang diberlakukan di beberapa negara kurang efektif dalam mencegah manusia melakukan tindak pembunuhan.44

Memang pada dasarnya ayat yang Allah turunkan dalam al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Jika dilihat melalui pendekatan historis, ayat-ayat yang turun adalah sebagai solusi atas permasalahan bangsa arab, dan ketika ada suatu ayat yang turun para sahabat langsung mengimani dan mengamalkannya. Tidak ada keraguan bahwa para sahabat Nabi adalah orangorang yang pertama menerima keimanan dan menjadi saksi hidup turunnya al-Qur'an kepada Rasulullah Saw, mereka juga yang lebih mengetahui tentang sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan juga tujuan ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, karena al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa mereka, Rasulullah hidup di antara mereka, maka para sahabat adalah orang-orang yang mengetahui kitab Allah secara pemahaman dan perenungan dan mereka sangat antusias dalam mengimplementasikan hukum-hukum al-Qur'an.

Bagaimana semangat al-Qur'an dalam memberikan kemaslahatan dan ketenangan sebenarnya dapat dilihat melalui latar belakang ayat tersebut diturunkan. Hukum qishash misalnya, dengan adanya hukum tersebut menjadi solusi yang adil bagi kaum muslimin waktu itu meskipun saat ini ada yang mempertanyakan, termasuk misalnya masalah poligami dalam al-Qur'an yang waktu itu menjadi sebuah solusi namun sekarang lebih banyak dipahami sebagai legalitas atapun diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga menurut penulis, yang salah bukanlah ayatnya, tetapi spirit dalam menjalankan hukumnya yang bermasalah. Gambaran yang terjadi dalam masyarakat arab ketika hukum qishash diberlakukan adalah adanya ketidakadilan dalam penerapan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Misalnya jika seorang hamba terbunuh maka yang dipaksa menerima hukumannya adalah orang yang merdeka, jika yang dibunuh seorang wanita, maka tebusannya adalah seorang laki-laki yang merdeka, sehingga yang digishash adalah orang lain, bukan si pelaku pembunuhan.45 Atau misalnya jika dilihat lebih jauh, bahwa hukum qishash ini sudah berlaku di dalam ajaran agama Yahudi dan sama sekali tidak ada alternatif hukum lain bagi pelaku pembunuhan, sementara di dalam ajaran agama Nasrani hanya ada pemaafan dalam kasus pembunuhan. 46 Jika ada tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja kemudian harus di qishash maka tidak ada keadilan di dalamnya, sebaliknya jika pembunuhan yang dilakukan secara sengaja

⁴¹ Hamka, Tafsir Al-Azhar, hal. 410.

⁴² Arti prodeo adalah Cuma-cuma atau gratis (KBBI).

⁴³ Hamka, Tafsir Al-Azhar, hal. 411.

⁴⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir al-Munir*, 470.

⁴⁵ Abu Ja'far Al-Thabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), juz III, hal. 358.

⁴⁶ Fakhruddin Al-Razi, al-Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hal. 40.

dan terencana hanya cukup minta maaf juga tidak terlihat adanya keadilan di dalamnya. Kemudian Islam datang datang memberi solusi atas permasalahan tersebut di atas, jika pembunhan dilakukan dengan kesalahan maka cukup bayar diyat kepada wali korban dan jika pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun terencana maka wali korban berhak menuntut qishash. Dengan seperti itu, syariat Islam memberi kemaslahatan pada kedua belah pihak.

Berbeda dengan hukuman yang berjalan di beberapa negara, misalnya dengan hukuman tahanan. Jika seorang pelaku pembunuhan yang disengaja di hukum selama 15 tahun penjara, belum tentu memberi efek jera terhadap pelaku dan ketika sudah keluar dari penjara maka hak hidup orang lain yang terancam. Di sisi lain, bagi keluarga korban yang tidak menerima diyat sebagaimana yang diwajibkan dalam hukum Islam, jika korban adalah tulang punggung keluarga maka keuluarga korban tidak hanya menerima kesulitan karena ditinggal orang terkasih tapi juga kesulitan dalam menjalani hidup. Jika korban adalah harapan ataupun sandaran keluarga semasa hidup maka akan sulit bagi korban memaafkan pelaku yang hanya dihukum 15 tahun penjara, belum lagi jika pelaku setiap hari ada di sekitar mereka. Maka hukuman 15 tahun penjara tidak memberi kemaslahatan kepada korban terbunuh.

Penerapan hukum qishash sendiri masih menyisakan perbedaan dikalangan ulama, terutama ulama kontemporer. Letak perbedaan sebenarnya bukan pada apakah hukum qishash itu adalah hukum Allah atau tidak, karena pada tahap itu semua ulama sepakat bahwa hukum itu bersumber dari kitab suci yang juga memiliki arti bersumber dari Allah. Tetapi yang menjadi perdebatan para pakar hukum Islam sepanjang sejarah adalah soal apa sesungguhnya tujuan dari sebuah hukuman. Dari sini ulama sudah berbeda pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah "Jawabir", sebuah teori yang menganggap hukuman sebagai pembalasan dan penebusan dosa. Jika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yang kemudian dihukum di dunia maka pelaku tersebut tidak lagi mendapat hukuman di akhirat. Hal ini didasari adanya legitimasi sebuah hadis yang bersumber dari Nabi.⁴⁷

Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa tujuan dari sebuah hukuman adalah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, teori ini dikenal dalam hukum Islam sebagai "zawajir". Al-Mawardi berpendapat bahwa hukum pidana adalah bentuk pencegahan yang ditetapkan Tuhan agar manusia tidak melanggarnya dan emmperingatkan manusia akan ancaman adanya rasa sakit jika seseorang melangarnya. Kedua pendapat di atas pada akhirnya memiliki konsekuensi masingmasing, teori "jawabir" akan mewajibkan hukuman sebagaimana telah tertuang dalam teks al-Qur'an dan tidak boleh mencari alternatif lain dengan alasan apapun. Dan teori "zawabir" akan melihat adanya kemungkinan perubahan hukuman dengan pertimbangan dasar dapat memenuhi tujuan dari sebuah hukuman.

Pada akhirnya baik HAM maupun al-Qur'an sebenarnya sama-sama mengupayakan tercapainya hak asasi manusia. Baik HAM maupun al-Qur'an sangat mementingkan pelestarian hak asasi manusia dan kebebasan fundamental individu dalam masyarakat. Hanya saja cara yang ditempuh berbeda antara satu sama lain. ⁵⁰ Karena terdapat perspektif yang berbeda antara pemikir di Barat dan di negara-negara berkembang dan negara Islam tentang HAM. ⁵¹ Di Barat, perhatian terhadap individu muncul dari pandangan antroposentris tentang dunia di mana manusia adalah

⁴⁷ Rofi'ah dan Nahe'i, kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam islam, hal. xv.

⁴⁸ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Syuruq, 2004), hal. 13.

⁴⁹ Rofi'ah dan Nahe'i, kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam islam, hal. xviii.

⁵⁰ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati Oleh: Habib Shulton Asnawi □ ," *Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 25–48.

^{51 &}quot;Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid - Mohammad Monib, Islah Bahrawi - Google Books," diakses 23 Februari 2022, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=1hxJ7Iw3EVAC&oi=fnd&pg=PA74&dq=hak+asasi+manusia+secara+theosentris&ots=sEF8sFZ9e&sig=Vka1nEuAnKSTRZGonkBRYQN4ZJw&redir_esc=y#v=onepage&q=hak asasi manusia secara theosentris&f=false.

ukuran segala sesuatu. Dalam Islam pandangannya bersifat teosentris: Tuhan adalah yang tertinggi dan manusia ada semata-mata untuk mengabdi kepada-Nya.⁵² Dari sini mungkin tampak bahwa manusia tidak memiliki hak, hanya kewajiban. Karena dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Tuhan mencakup kewajibannya terhadap masyarakat dan setiap individu lainnya, secara paradoks hak masing-masing dilindungi oleh kewajiban semua di bawah Hukum Ilahi.

Prinsipnya, hak asasi manusia bukanlah produk yang berasal dari siapapun, kecuali berasal dari Allah Swt, hanya ini yang menjadi dasar perbedaan pemahaman antara konsep HAM yang di usung oleh barat dengan konsep HAM yang di usung oleh Islam. HAM dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, di sisi lain, Barat memandang HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan di muka bumi.53

Menurut penulis, sejatinya tidak ada pergesekan antara HAM dengan al-Qur'an terutama dalam masalah hukuman mati, karena HAM sendiri sebelum kemudian dianggap berbenturan dengan al-Qur'an sudah memiliki dua pandangan besar tentang hukuman mati. Pendapat pertama dan mungkin lebih umum dijumpai adalah mereka yang menolak hukuman mati karena dianggap tidak memberi kebebasan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM. Pendapat kedua tidak melihat adanya pertentangan antara hukuman mati dengan HAM karena pemberian hukuman mati sejatinya adalah untuk menjaga hak hidup orang banyak dari korban pembunuhan. Maka menurut penulis, pendapat kedua ini sejalan dengan al-Qur'an di mana semangat dari penerapan hukuman mati adalah memberi kehidupan terhadap manusia.

Kesimpulan

Melalui penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati memiliki legal standing dari nilai-nilai HAM itu sendiri, sama halnya dengan al-Qur'an yang memiliki legalitas hukuman mati sehingga baik HAM maupun al-Qur'an tidak memiliki pertentangan yang signifikan apalagi menganggapnya menjadi sebuah dilema. Adapun yang vocal dalam menyuarakan hukuman mati tidak sejalan dengan HAM hanya pada tataran interpretasi, sama halnya dengan yang menganggap hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM.

Selain pendekatan agama, masih terdapat banyak paham masyarakat maupun negara yang mengakui hukuman mati dan masih berlaku di beberapa negara, argumen yang diungkapkanpun pada dasarnya adalah bentuk dukungan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan yang terjadi muncul karena perbedaan interpretasi makna HAM. Perbedaan interpretasi tentang kebebasan dalam memilih politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan tentang makna setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan harus dilindungi oleh hukum sehingga tidak ada yng berhak mencabut nyawa secara sewenang-wenang. Perbedaan dalam memaknai dalam hal memelihara tatanan sosial yang rasional.

Mayoritas Mufassir mengatakan bahwa hukum qishash masih menjadi hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukuman lain khususnya jika berkenaan dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang disengaja atau terencana, dari mufassir klasik hingga kontemporer tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Adapu perbedaan yang terjadi adalah tentang spirit dari sebuah hukuman apakah ia jawabir (memperbaiki) atau zawabir (mencegah), namun pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada kemaslahatan manusia.

Penerapan yang berbeda dalam kontekstualisasi HAM terletak pada paradigma yang dibangun, yaitu antara antroposentris yang menjadikan manusia sebagai ukuran dengan teosentris

⁵² Reni Dian Anggraini, "Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme," Ijtihad 37, no. 1 (2015): 65-74.

⁵³ Hamlan AB. Andi Malla, "Islam Dan Hak-Hak Asasi Manusia," Hunafa 2 (2005): 251-64.

yang melihat Tuhan menempati posisi tertinggi, sementara manusia hanya sebatas pelaksana. Pada akhirnya, semua perbedaan tentang hukuman mati atau qishash sama-sama ingin menegakkan hak asasi manusia. Aktivis HAM dan para pengkritiknya, poros kiri poros kanan, barat dan timur, antroposentris dengan teosentris, pendekatan agama atau budaya, semua memiliki cara masingmasing dalam menjaga kehidupan manusia di muka bumi.

Bibliografi

- "5 Articles About The Death Penalty Everybody Should Read | Human Rights Careers." Diakses 17 Februari 2022. https://www.humanrightscareers.com/issues/articles-death-penalty/.
- Abdullahi, Ahmed An-Na'im. "Islam and Human Rights." In *Religion and Equality Law*, 109–23. Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315088945-7.
- "Aku Menolak Hukuman Mati Yon Artiono Arba'i Google Books." Diakses 16 Februari 2022. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tk3ODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1 &dq=hukuman+mati&ots=gPaEAiBEVD&sig=KLJank2x3JRU3H0BAh4aWPD_qqc&redir_esc=y#v=onepage&q=hukuman mati&f=true.
- Al-Isfahani, Al-Raghib. al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. Beirut: Dar al-Qalam, 1991.
- Al-Qurthubi, Symasuddin. al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Al-Razi, Fakhruddin. al-Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghaib. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. Tafsir al-Sya'rawi. Mesir: al-Akhbar al-Yaum, 1997.
- Al-Thabari, Abu Ja'far. Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Anggraini, Reni Dian. "Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme." *Ijtihad* 37, no. 1 (2015): 65–74.
- Bahansi, Ahmad Fathi. Al-Uqubah fi al-Figh al-Islami. Beirut: Dar al-Syuruq, 2004.
- Baqi, Muhammad Fuad. Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1945.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. Tafsir al-Ahkam. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bohm, Robert M. "Karl Marx and the death penalty." *Critical Criminology* 16, no. 4 (2008): 285–91. https://doi.org/10.1007/s10612-008-9062-8.
- Febrian, Nurhidayatuloh, Helena Primadianti, Ahmaturrahman, dan Fatimatuz Zuhro. "A Gap Between Right to Live Protection and Death Penalty in Indonesia (Judges Decision on Cases Threatened Death Penalty)." *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 02005. https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402005.
- Gadamer, Hans Georg. *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings.* Diedit oleh Richard E. Palmer. Northwestern University topics in historical philosophy. United State of America: Northwestern University Press, 2007.
- Habib Shulton Asnawi. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati Oleh: Habib Shulton Asnawi □." *Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 25–48
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Cet ke-6. Singapura: Pustaka Nasional PTE, LTD, 2005.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–14. https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123.

- "Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid Mohammad Monib, Islah Februari Google Books." Diakses Bahrawi 23 2022. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=1hxJ7Iw3EVAC&oi=fnd&pg=PA74 &dq=hak+asasi+manusia+secara+theosentris&ots=sEF8sFZ9e&sig=Vka1nEuAnKSTRZGonkBRYQN4ZJw&redir_esc=y#v=onepage&q=hak asasi manusia secara theosentris&f=false.
- Kindangen, Henry Yoseph, H.S Tisnanta, dan Djoko Priyono. "Implementation of Death Penalty Crime: Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights." Fiat Justisia: Jurnal *Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 193–208. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2669.
- "KY | Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum." Diakses 16 Februari 2022. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakanhukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum.
- Latif, Fatlul. "Pembunuhan dalam Tafsîr Ahkâm dan Relevansinya saat ini." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Malla, Hamlan AB. Andi. "Islam Dan Hak-Hak Asasi Manusia." Hunafa 2 (2005): 251-64.
- Mandzur, Ibn. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Marianta, Y I W. "Wawasan Sosiologis: Nakal Namun Perlu." Studia Philosophica et Theologica, 2011, 59-88.
- Media, Kompas Cyber. "Pro Kontra Hukuman Mati." KOMPAS.com, April 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hukuman-mati.
- Mubaraok, Kiagus Zaenal, Dina Yulianti, dan Otong Sulaeman. "Dilema Hukuman Mati: Komparasi Antara Kovenan Internasional Terkait Hak Asasi Manusia Dan Pandangan Nahdlatul Ulama." Jurnal Keislaman 06, no. 1 (2023): 190-205.
- Nugraha, Muhammad Tisna. "Verdict Off (Death Penalty) for the Drug Offender Crime in Perspective of Islamic Education." Ta'dib 20, no. 2 (2016): https://doi.org/10.19109/td.v20i2.346.
- "OHCHR | International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." Diakses 17 Februari 2022. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.
- Rofi'ah, Nur, dan Imam Nahe'i. kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam islam. Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, dan Dkk. Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa kata. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti, Diah Imaningrum. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia" 1, no. 3 (2019): 306-13.
- Widjaja, Gunawan, dan Hotmaria Hertawaty Sijabat. "The Relevance Of The Death Penalty To Perpetrators Of Serious Crimes In The Legal And Socio-Political Context In." Bild Law journal 08, no. 1 (2023): 71–79.
- Wiyono, Puguh. "Hukuman Mati dan HAM." https://sulsel.kemenkumham.go.id/beritakanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham, 7 Desember 2022.

- Yustikaningrum, Rima Yuwana. "Death Penalty in Indonesia: What and Why? Is It Not Against Universal Human Right Principle?" *Challenges of the Knowledge Society*, no. 2 (2019): 825–30.
- Zhonglin, Chen. "The death penalty and human rights." *Social Sciences in China* 30, no. 2 (2009): 152–65. https://doi.org/10.1080/02529200902903909.
- Zuhaily, Wahbah. Al-Tafsir al-Munir. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.